



**SUMBER BERITA**

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| X | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA |
|   | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS          |
|   | RADAR BENGKULU    | .....           |

**KAMIS, 18 OKTOBER 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Bea Rp 1,24 M Patut Dipertanyakan**

**BENGKULU** - Kejaksaaan Nege-ri (Kejari) Bengkulu terus men-dalami dugaan penyelewengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Ba-dan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu. Informasi terbaru pe-nyidik mendalami harga pem-belian lahan Hotel Samudera Dwinka tersebut.

Apakah benar-benar Rp 25 mi-liar atau sesuai dengan BPHTB Rp 1,247 miliar yang disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Bengkulu pada 5 Juni lalu.

“Sekarang Oktober, sudah lebih empat bulan kenapa Bapenda belum tahu. Ini memang perlu dipertanyakan. Kena-pa sekelas Bapenda misalnya tidak tahu adanya atau siapapun yang berwenang di situ sehingga belum didaftarkan sebagai PAD apalagi sudah lebih dari dua bulan, empat bulan malah,” terangnya.

Kalau ditemukan ada indikasi terjadinya perbuatan dalam hal ini tindak pidana. Apakah itu tindak pidana korupsi atau tindak pidana penggelapan, tergantung pada hasil penyelidikan jaksa nantinya. “Kita harus dukung jika memang jaksa benar-benar berniat untuk mengungkap-kan ada atau tidaknya tindakan pidana di situ,” katanya.

Lalu informasi lainnya diperoleh **RB**, jaksa juga menelusuri dugaan penggu-naan bea tersebut. Bea Rp 1,24 miliar ini tidak diketahui pihak Bapenda sejak di-setorkan 5 Juni 2018. Empat bulan kemu-dian tepatnya pada 16 Oktober, setelah diusut baru tahu ada uang masuk ke kas daerah.

Kajari Bengkulu Emilwan Ridwan, SH, MH belum bisa memberikan ba-nyak keterangan. “Kami masih melaku-kan penyelidikan. Silakan kawan-kawan (wartawan,red) pantau perkembangannya,” kata Kajari.

Pakar Hukum Unib, Prof. Dr. Juanda, SH, MH mengatakan memang patut di-pertanyakan mengapa Bapenda tidak me-ngetahui kalau ada penyetoran uang PAD dari BPHTB penjualan lahan Hotel Samu-dera Dwinka tersebut. Apalagi duet sebe-sar Rp 1,247 miliar tersebut disetorkan di bulan Juni.

geri Bengkulu Selasa kemarin memanggil kepala Dinas Penanaman Modal Perizi-nan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Toni Harisman. Materi pertanyaan jaksa diakui Toni Harisman adalah masalah perizinan salah satu hotel berbintang di Bengkulu

Terkait adanya dugaan penggelapan pendapatan asli daerah (PAD) yang te-rungkap baru-baru ini dari hasil penju-aan lahan Hotel Samudera Dwinka, DPRD Kota Bengkulu akan membentuk pansus PAD. Guna menelusuri permasalahan PAD jual beli hotel tersebut.

Sebab perkara ini bukan main-main, ini berkaitan dengan keuangan daerah, sebagai salah satu sumber Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi DPRD Kota Bengkulu Kusmito Gunawan, SH, MH. “Kami di DPRD akan segera membuat Pansus PAD. Sebab bisa jadi ada hal-hal yang serupa terjadi se-perti kasus PAD dari jual beli hotel itu,” terangnya.



**SUMBER BERITA**

**KAMIS, 18 OKTOBER 2018**

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
| X | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA |
|   | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS          |
|   | RADAR BENGKULU    | .....           |

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Bea Rp 1,24 M Patut Dipertanyakan**

Dia mengatakan, persoalan ini tidak main-main. DPRD akan segera memanggil para pihak. Seperti pemilik lahan, pembeli lahan atau diwakili oleh notaris dalam jual beli lahan tersebut. Kemudian memanggil Badan Pendapatan Daerah. Sehingga bisa dilakukan klarifikasi agar tahu duduk persoalannya seperti apa.

Menjadi pertanyaan mengapa PAD Rp 1,247 miliar disetor 5 Juni 2018, baru diketahui ada penyetoran saat kasus ini mulai diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu. "Inspektorat juga harus panggil para pihak untuk dilakukan pemeriksaan. Sehingga nanti biar bisa tahu duduk persoalannya. Walaupun menjadi pertanyaan kita mengapa sampai uang itu sudah disetor oleh para pihak namun Bapenda tidak tahu. Kita tetap tidak menerka-nerka ini menjadi penting ketika inspektorat turun. Kalau ini tidak ditanggapi serius bisa menjadi soal," kata Kusmito.

Menyikapi masalah ini sedang ditangani Kejaksaan Negeri Bengkulu, dalam kaca mata hukum, dewan itu mengatakan siapa yang berbuat dia bertanggung jawab. "Justru yang tidak boleh itu yang tidak tahu menahu tidak terlibat disangkakan. Sehingga ini harus diungkap secara terang benderang," terangnya.

Dia mengatakan, kasus PAD dari jual beli hotel ini menjadi pelajaran penting. DPRD menyarankan eksekutif, ketika ada pihak yang membayar pajak, harus cepat respon. Misalnya notaris, perbankan bekerjasama dengan pemkot mencari sistem online keuangan. Begitu ada setoran PAD, langsung terkoneksi secara otomatis ke petugas penanggung jawab. "Kalau melihat kasus PAD kita sekarang ini, berarti sistem keuangannya belum terkoneksi. Sampai mereka mengaku ada setoran PAD tapi tidak tahu," katanya. (del)

Menurutnya, siapapun baik itu rakyat biasa, orang yang mengerti hukum memang patut dipertanyakan mengapa sampai Bapenda tidak tahu padahal sudah sekian lama PAD itu disetorkan. Ini diserahkan kepada jaksa, untuk mengusutnya tapi dia minta jaksa bertindak objektif dan profesional. Artinya kalau memang tidak ada unsur dugaan tindak pidana korupsi, jelaskan ke masyarakat. Apalagi masyarakat sudah tahu kalau ada kasus itu tengah pulbaket. "Tetapi kalau ada dugaan tindak pidana korupsi, jangan ragu-ragu meningkatkan menjadi penyidikan. Kalau secara objektif tidak ada, jangan dipaksa untuk dinaikkan," kata Juanda.

Sementara itu dari informasi yang berhasil digali, bahwa tanah Hotel Samudera Dwinka ini, awalnya milik Razak Seru kemudian diturunwariskan ke beberapa anaknya, salah satunya adalah Harlon Razak. Proses turun waris ini berlangsung Maret 2018. Dari turun waris ini, PAD yang didapat oleh Pemkot Bengkulu melalui biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebanyak Rp 355 juta. Nilai ini dihitung bahwa nilai jual objek pajak (NJOP) di wilayah itu sebesar Rp 950 ribu per meter.

Kemudian di bulan Juni 2018, terjadi proses jual beli lahan, antara ahli waris dengan Lim Johan Sundjoto. Jual beli ini dilegalkan oleh notaris. Berdasarkan sumber **RB** bahwa jual beli ini sebesar Rp 25 miliar. Dimana dari jual beli ini para pihak, yakni pembeli dan penjual menyetorkan BPHTB 5 persen dari nilai jual. Sehingga Pemkot Bengkulu mendapatkan pajak sebesar Rp 1,247 miliar. Melalui notaris, 5 Juni lalu jual beli itu dilegalkan dengan cara menyetorkan BPHTB itu ke kas daerah di Bank Syariah Mandiri. "Kalau jual belinya memang Rp 25 miliar. Itu betul jumlah BPHTBnya Rp 1,247 miliar," kata sumber **RB**.

Sementara itu Kepala Bapenda Kota Bengkulu Hadianto mengatakan, mereka tidak bisa menelusuri berapa harga jual tanah itu sebenarnya. Sebab pajak BPHTB yang diterima oleh pemerintah itu sesuai dengan kuitansi jual beli yang dilaporkan oleh notaris. "Kita menghitung pajaknya itu dari kuitansi jual beli yang dilaporkan," terangnya.

Sementara itu, kemarin **RB** mencoba mendatangi lokasi Hotel Samudera Dwinka. Namun belum ada aktivitas di lokasi tersebut. Sebab penyidik Kejaksaan Ne-